

**PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI
PERGURUAN TINGGI**

Mulyadi, S.H., M.H.¹, Oktavia Dwi Ardiana², Dinda Azzahra³, Aurellia Zerikha Syah⁴, Hana Humaira Sachmaso⁵, Khairunnisa Putri Harsanti⁶, Murtanti Fajarrani Devi⁷, Salsabila Restia⁸, Haezer Josua⁹

Email

22106111162@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611173@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611186@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611187@mahasiswa.upnvj.ac.id
2210611190@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611050@mahasiswa.upnvj.ac.id
2210611051@mahasiswa.upnvj.ac.id 2210611385@mahasiswa.upnvj.ac.id

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta, Indonesia

Correspondence

No. Telp:

Submitted 18 April 2024

Accepted 23 April 2024

Published 24 April 2024

Abstrak

Sebagai bentuk diskriminasi gender, kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk diskriminasi yang meracuni dunia pendidikan. Meskipun berbagai negara telah merumuskan kebijakan anti-seksisme dan anti-diskriminasi gender di berbagai instansi pendidikan, sayangnya, laporan akan kekerasan seksual masih sering menghantui perguruan tinggi. sebagai contoh nyata bahwa perjuangan melawan ketidakadilan masih jauh dari selesai. Untuk mengurai permasalahan tersebut maka kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang melibatkan pemeriksaan sumber-sumber hukum seperti peraturan, keputusan, teori hukum, dan pandangan ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, terdapat berbagai faktor yang dapat membuat peningkatan kasus kekerasan seksual, baik itu dari segi tidak adanya hubungan yang seimbang dengan mahasiswi dengan akses pelaporan kekerasan seksual di kampus yang baik, lemahnya posisi kekuasaan superior seperti dosen ataupun koordinat kampus yang menjadi sumber pelaporan bagi para korban kekerasan seksual tersebut. Kedua, banyak juga yang disebabkan karena peraturan dan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual masih dapat disuap dengan uang dan menurut pihak kampus tersebut adalah hal yang menguntungkan, sehingga para pelaku kekerasan seksual di kampus dapat semakin marak dan memanipulasi fakta yang diberikan bagi para umum. Penulis berharap pemerintah maupun pihak yang terlibat dapat membentuk aparat yang bermoral sehingga kasus ini tidak semakin merajalela khususnya di lingkungan Pendidikan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Diskriminasi, Perguruan Tinggi

Abstract

As one of the form of discrimination, sexual harassment is one of the main problem in higher education. Despite the fact that several countries have laws prohibiting sexual harassment and gender discrimination in educational institutions, regrettably, Many reports of sexual harrasment still severely undermines in higher education. To analyze this problem, this study uses normative juridical research methods, which involve examining legal sources such as regulations, decisions, legal theories and expert views. The results of the research show that: first, there are various factors that can cause an increase in cases of sexual violence, both in terms of the lack of a balanced relationship with female students with good access to reporting sexual violence on universities, the weakness of superior positions of power such as lecturers or universities coordinates. reporting sources for victims of sexual violence. Second, there are

also many reasons why the regulations and sanctions for perpetrators of sexual violence can still be bribed with money and according to the universities, this is a profitable thing, so that perpetrators of sexual violence on universities can become more prevalent and manipulate the facts provided to the public. The author hopes that the government and the parties involved can form moral officers so that this case does not become more rampant, especially in the educational environment.

Keywords: Sexual Harassment, Discrimination, Higher Educations

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan Seksual bukan sekadar insiden terisolasi, melainkan puncak dari masalah yang lebih besar, yakni diskriminasi seksual. Meskipun negara-negara telah menetapkan banyak peraturan untuk melawan seksisme dan diskriminasi gender di lingkungan pendidikan, namun seperti kisah yang tak pernah usai, laporan-laporan pelecehan masih menghiasi dunia pendidikan kita, terutama di institusi-institusi tinggi (Sihombing, 2016). Dari hasil survei, ternyata paradoks menyedihkan: perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi justru seringkali menjadi sasaran kekerasan seksual dibandingkan dengan yang tidak menerima pendidikan tinggi. Di dunia pendidikan, laporan-laporan kekerasan seksual tak memandang latar belakang atau status, mulai dari pelajar, tenaga pendidik, hingga staf atau tenaga pendidikan (Andini, 2019)

Banyak mahasiswa dan mahasiswi yang merintis masa depan di perguruan tinggi harus menghadapi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan tempat mereka belajar. Dampaknya tak hanya terbatas pada kesehatan mental dan fisik, tapi juga mempengaruhi hasil akademik mereka (Reitanza, 2018). Terdapat bukti yang menggugah hati: banyak mahasiswi yang belum menyelesaikan studi mereka harus berhadapan dengan kekerasan seksual selama di bangku sekolah. Mereka menjadi sasaran dari berbagai pihak, mulai dari teman sekelas, staf, hingga pengajar sendiri. Dalam dampaknya, korban pelecehan seksual mengalami beban psikologis yang berat seperti depresi, *post-traumatic stress disorder* (PTSD), rasa malu, bahkan penyalahgunaan alkohol yang mengganggu proses pembelajaran mereka. Pentingnya investigasi atas insiden-insiden pelecehan ini tak terbantahkan. Sekolah-sekolah yang menjadi tempat tumbuhnya pelecehan harus bertindak tegas dan segera menanggapi setiap laporan. Namun, ketika perguruan tinggi gagal menangani masalah ini, trauma yang diderita korban hanya akan semakin parah dan bertambah berat.

Penelitian-penelitian terhadap kekerasan seksual seringkali melewatkan sorotan terhadap hubungan yang kompleks antara gender, ras, etnis, dan orientasi seksual dengan kekerasan seksual. Dari bukti-bukti yang terpantau di dunia pendidikan, tampaknya identitas yang dimiliki seseorang memberikan dimensi yang penting terhadap risiko dan akibat dari kekerasan seksual yang mereka alami. Dengan landasan ini, para peneliti berusaha menelusuri salah satu aspek hubungan kompleks dalam kekerasan seksual, yakni akan peran gender dan kekuasaan struktural dalam perguruan tinggi yang mempengaruhi tingkat risiko yang dihadapi korban pelecehan seksual.

B. Tujuan

1. Untuk mengetahui terjadinya suatu tindakan pelecehan seksual menurut Kriminologi

2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya suatu tindakan pelecehan seksual di Perguruan Tinggi

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun artikel ilmiah ini, digunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang merujuk pada berbagai sumber hukum mulai dari peraturan, keputusan, teori hukum, hingga pandangan para ahli.¹ Penelitian hukum normatif ini secara cermat menganalisis data sekunder yang bersumber dari studi pustaka, termasuk di antaranya buku-buku klasik, jurnal-jurnal terkemuka, makalah-makalah relevan, kamus hukum, serta dokumen hukum lainnya. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan data sekunder yang diperoleh dari berbagai jurnal nasional, artikel, dan penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh penulis sehubungan dengan masalah yang sedang diangkat. Selain itu, informasi juga dikumpulkan melalui dokumen dan berita di media. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data dari sumber-sumber tersebut. Dalam konteks ini, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka. Pendekatan ini memberikan fokus pada analisis dan sintesis informasi dari berbagai publikasi terdahulu, termasuk buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber lainnya. Peneliti telah melakukan pengumpulan, peninjauan, serta evaluasi terhadap literatur-literatur yang relevan sebelumnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Suatu Tindakan Kekerasan Seksual dapat Terjadi menurut Kriminologi

Menurut salah satu teori kriminologi yang dikemukakan oleh Raffaele Garofalo, bahwa akar dari tingkah laku kejahatan bukanlah bentuk-bentuk fisik, melainkan terdapat kesamaan-kesamaan psikologis yang beliau disebut dengan istilah sebagai moral anomalies (keganjilan moral). Seorang penjahat dalam kata lain dapat diartikan sebagai seorang yang memiliki anomali fisik atau moral yang dapat ditransmisikan melalui keturunan atau gen. Garofalo menyimpulkan bahwa terdapat empat kelas tingkatan penjahat dengan perbedaan yang membedakan dari sentimen dasar yang membedakannya yaitu pity (rasa kasihan) dan probity (kejujuran). Beberapa teori ahli mengemukakan bahwa kekerasan seksual terjadi disebabkan karena tidak baiknya pengendalian nafsu biologis seorang manusia, penyalahgunaan kekuasaan (*power*), dan timpangnya peran gender antara laki-laki dan perempuan di lingkungan sosial yang menganggap kental bahwa laki-laki mempunyai peran yang lebih dominan di lingkungan sosial daripada perempuan.

Teori kekerasan seksual yang pada awalnya dikemukakan oleh Tangri, Burt, Johnson (1982), Nieva dan Gutek (1981) menyatakan bahwa kekerasan seksual terjadi karena adanya nafsu manusia yang tidak bisa dikendalikan dengan baik. Masing-masing dari mereka setuju bahwa kekerasan seksual merupakan konsekuensi dari adanya nafsu alami manusia, dan suatu interaksi manusia. Tangri berpendapat bahwa laki-laki cenderung ingin mempunyai banyak pasangan seksual, sedangkan perempuan lebih memilih-milih dalam berhubungan seksual. Dari teori ini, secara eksklusif dapat disimpulkan bahwa laki-laki diprediksi banyak melakukan kekerasan seksual. Perlu diingat juga bahwa, perempuan juga dapat melakukan kekerasan seksual terhadap laki-laki (Vaux, 1993). Selain itu, teori ini tampaknya menghilangkan kekuasaan sebagai motif pemaksaan seksual, seperti yang terlihat dalam pelecehan *quid pro quo* (situasi ketika dua pihak sepakat untuk bertukar barang atau jasa

¹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 2004. Mataram University Press: Nusa Tenggara Barat, hlm. 45.

secara timbal balik). Sehingga, kekurangan-kekurangan tersebut membuat mereka tidak efektif dalam menjelaskan berbagai jenis pelecehan seksual yang ada.

Teori lain yang dikemukakan yang menyatakan bahwa kekerasan seksual terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*). Tangri (1982), Nieva dan Gutek (1985) berpendapat bahwa hierarki yang terstruktur di dalam sebuah lembaga atau instansi dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan yang mengintimidasi mereka yang tidak mempunyai kekuasaan. Tetapi teori ini belum cukup untuk menjelaskan jenis kekerasan seksual sesama rekan kerja, kekerasan seksual yang dilakukan oleh bawahan (yang biasa disebut dengan kekerasan kontra-kekuasaan, see McKinney, 1990).

Teori lain dari kelompok yang mengemukakan bahwa kekerasan seksual terjadi karena adanya keterkaitan peran gender di lingkungan sosial. Teori ini berpendapat bahwa peran laki-laki di lingkungan sosial mempunyai kekuatan lebih dibandingkan peran perempuan, dan ekspektasi perilaku peran masing-masing gender mendorong terjadinya kekerasan. Teori ini yang mengembangkan pemikiran bahwa bentuk kekerasan seksual bisa bermacam-macam.²

Pelecehan seksual yang dilakukan seorang penjahat terjadi karena ada beberapa faktor internal yang mempengaruhinya, termasuk faktor keganjilan moral (*moral anomalies*). Faktor pertama datang dari faktor biologis yang meliputi kebutuhan manusia diantaranya adalah kebutuhan dalam pemuasan seksual. Hal ini terjadi karena adanya dorongan dari libido atau dalam arti sempit berkembang biak atau seks. Kedua, faktor moral, yang mempunyai peran sebagai perisai atau filter dalam munculnya suatu perilaku menyimpang. Seseorang yang tidak bisa mengerti konsep moral, nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama, nilai-nilai lain yang tertanam dalam masyarakat tidak akan bisa membedakan mana yang benar atau salah dan akan berpotensi melakukan kejahatan, seperti pada pelecehan seksual yang terjadi, tuntutan manusia untuk melepaskan libido yang tidak dapat direalisasikan akan bersarang dan menumpuk dalam tubuh manusia yang seharusnya bisa dialihkan dengan naluri yang positif, bisa saja dilampiaskan secara negatif jika seseorang tidak mempunyai pemahaman tentang moralitas yang ada, sehingga tingkah laku seseorang tersebut akan dianggap sebagai tindak kejahatan.

Faktor eksternal juga merupakan aspek yang sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kekerasan seksual. Pada tahun 2020 Kemendikbud melakukan survei dengan memperoleh hasil bahwa 77% pengajar menyatakan kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus namun 63% korban tidak berani melaporkan kepada pihak berwajib karena mereka sangat memikirkan akan adanya stigma yang negatif. Karena ketimpangan relasi gender tersebut maka mayoritas kekerasan seksual terpaku kepada perempuan sebagai korban. Lingkungan pendidikan harus nyaman, aman, dan baik. Untuk mewujudkan kondisi ini, perguruan tinggi tidak hanya memperhatikan fasilitas fisiknya, tetapi juga harus memastikan bahwa Civitas Academica merasa aman saat melakukan kegiatan belajar mengajar dan aktivitas lainnya.³

Fakta bahwa banyak kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi disebabkan oleh sikap permisif dan normalisasi terhadap tindakan tersebut. Pola pikir dibentuk sebagian besar oleh struktur sosial yang mendukung pandangan tersebut. Ketakutan korban untuk melaporkan kejadian karena ketakutan tidak dapat diragukan lagi.

² Dalmiya, V. *Why is sexual harassment wrong?*. 1999. Journal of social philosophy, Blackwell Publisher. Vol. 30, No. 1. hlm. 56.

³ Nadhira, Diva Saraswati., & Pan Lindawaty Suherman Sewu. *Arah Pengaturan Hukum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. 2022. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 8, No.1.

Selain itu, pelecehan biasanya terjadi di tempat sepi, di mana pelaku dan korban berada bersama.⁴

B. Mengapa Tindakan Kekerasan Seksual Kerap Terjadi di Perguruan Tinggi

Di zaman sekarang, kasus kekerasan seksual semakin merajalela di lingkungan perguruan tinggi, menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa tindakan ini masih sering terjadi di lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi mahasiswa mengejar ilmu, dengan standar etika yang tinggi. Sebagai tempat berkembangnya ilmu dan budaya, perguruan tinggi seharusnya menjadi pelindung bagi mahasiswa. Namun, kenyataannya, beberapa perguruan tinggi di Indonesia menjadi saksi bagi beberapa kasus yang melibatkan baik mahasiswa maupun pengajar. Namun demikian, masih banyak kasus kekerasan seksual yang terabaikan atau bahkan tidak dilaporkan, terjatuh dalam ketakutan korban terhadap pelaku kekerasan atau pihak-pihak berwenang di kampus yang memiliki kekuasaan.

Pada era ini, kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi semakin menjadi sorotan. Data dari survei yang dilakukan oleh Ditjen Dikti pada tahun 2020 mengungkapkan fakta menggemparkan: sebanyak 77% dari dosen mengakui keberadaan kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus, sementara 63% dari mereka memilih untuk diam, tidak melaporkan kasus yang mereka ketahui. Para korban kekerasan seksual sering kali terjebak dalam perasaan takut akan stigma negatif dan rasa malu dari lingkungan sekitarnya. Mereka juga merasa cemas akan dikeluarkan dari kampus, sehingga memilih untuk menyimpan penderitaan mereka. Tidak hanya itu, masih banyak perguruan tinggi yang belum memiliki peraturan yang mengatur dengan tegas tentang perlakuan terhadap kekerasan seksual. Kondisi ini semakin memperburuk situasi, di mana korban merasa tidak memiliki perlindungan hukum di lingkungan kampus. Kekhawatiran akan ketidakadilan hukum menjadi alasan lain mengapa korban seringkali memilih untuk merahasiakan pengalaman mereka.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus kekerasan seksual tersebut. Pertama, hubungan yang tidak seimbang karena adanya kekuasaan dan hierarki. Pada lingkungan perguruan tinggi, posisi dosen berada dalam posisi superior karena memiliki pengaruh dan kuasa yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang berada dalam posisi subordinat. Oleh karena itu, mahasiswa menjadi tidak berdaya dan lemah ketika diperlakukan tidak senonoh oleh dosen karena adanya penyalahgunaan kekuasaan. Adanya ketimpangan kekuasaan tersebut yang menyalahgunakan kekuasaannya terhadap mahasiswa yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap mahasiswa. Hal tersebut yang menyebabkan oknum yang memiliki kekuasaan itu memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa, pada saat mahasiswa melakukan bimbingan, penugasan dan evaluasi tugas-tugas kuliah.⁵

Kedua, seringnya budaya meremehkan seksualitas dengan tidak hormat dapat menciptakan lingkungan dimana tindakan kekerasan seksual dianggap sebagai hal yang biasa atau diterima. Perilaku-perilaku yang merendahkan, seperti pelecehan verbal atau penggunaan gambar-gambar yang merendahkan, dapat memberikan legitimasi untuk tindakan kekerasan seksual yang lebih serius. Selain itu, adanya *rape culture*, yang melihat tubuh perempuan sebagai objek dan tidak memberikan hak dan perlindungan kepada perempuan,

⁴ Orlia, Yanama. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. 2022. Repository Universitas Jambi

⁵ Nikmatullah, N. (2020). *Demi nama baik kampus vs perlindungan korban: kasus kekerasan seksual di kampus*. 2020 *Qawwam*, Vol. 14 No. 2.

menyebabkan kekerasan seksual semakin berpotensi untuk dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, termasuk di lingkungan perguruan tinggi.⁶

Lingkungan perguruan tinggi yang minim peraturan atau sanksi bagi pelaku kekerasan seksual juga merupakan salah satu faktor penyebab maraknya terjadinya tindakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini biasanya disebabkan oleh pihak kampus yang mementingkan reputasi perguruan tinggi tersebut, sehingga pihak perguruan tinggi tidak memberikan sanksi yang tegas dan dapat memanipulasi fakta yang diberikan. Faktor lainnya yaitu, kurangnya kesadaran atau pendidikan mengenai tindakan kekerasan seksual. Masih banyak perguruan tinggi yang tidak memberikan sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan kampus meliputi dosen, staf, maupun mahasiswa mengenai tindakan kekerasan seksual serta hal apa yang dapat dilakukan ketika kita mengalami hal tersebut.

Kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya meningkat secara jumlah, tetapi juga menunjukkan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Banyak pelaku kejahatan kekerasan seksual yang terlepas dari hukuman yang tegas, bahkan bebas dari catatan kriminal. Sementara itu, para korban terus menghadapi beban trauma yang berat tanpa mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi pihak kampus untuk memberikan perhatian serius dan menetapkan aturan yang jelas mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pelaku kejahatan ini harus dihukum dengan tegas dan setimpal agar memberikan efek jera, serta mengurangi kemungkinan terulangnya kejadian serupa di masa depan. Langkah-langkah ini harus diambil agar tidak ada korban lain yang harus menderita. Selain itu, perlindungan bagi korban kekerasan seksual juga harus menjadi prioritas utama. Selain memberikan hukuman kepada pelaku, korban juga perlu didampingi dengan bimbingan konseling, bantuan kesehatan, bantuan hukum, serta dukungan sosial dan spiritual. Ini bukan hanya sebagai upaya memenuhi Hak Asasi Manusia, tetapi juga sebagai bentuk keadilan sosial terhadap korban yang telah mengalami penderitaan yang tidak manusiawi.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Dampaknya dapat bersifat fisik, emosional, dan psikologis, dan dapat mengganggu pendidikan serta kehidupan pribadi korban.

Terdapat berbagai faktor yang dapat membuat peningkatan kasus kekerasan seksual, baik itu dari segi tidak adanya hubungan yang seimbang dengan mahasiswi dengan akses pelaporan kekerasan seksual di kampus yang baik, lemahnya posisi kekuasaan superior seperti dosen ataupun koordinat kampus yang menjadi sumber pelaporan bagi para korban kekerasan seksual tersebut. Banyak juga dari para korban merasa tidak percaya diri ketika mereka melaporkan hal tersebut, karena masih dianggap tabu bagi orang umum jika dilakukan pelaporan hal tersebut. Jika bagi para pelaku banyak faktor yang dapat dikatakan kekerasan seksual tersebut dapat terjadi, seperti pergaulan bebas dari para mahasiswa yang biasa bergaul di kampus yang sudah hal biasa ketika membicarakan hal tersebut, sehingga dapat membuat para mahasiswa pelaku tersebut berniat untuk melakukan rencana melakukan kekerasan seksual. Karena, dari faktor pembicaraan antar sesama teman di kampus dapat

⁶ Jeremya Chandra Sitorus, *Quo Vadis Legal Protection for Victims of Sexual Harassment on Campus*. 2019 Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. 1.

membuat niat dan libido sang pelaku tersebut yang memuncak, sehingga tidak dapat ditahan maka terjadilah kekerasan seksual tersebut di kampus.⁷

Banyak juga yang disebabkan karena peraturan dan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual masih dapat disuap dengan uang dan menurut pihak kampus tersebut adalah hal yang menguntungkan, sehingga para pelaku kekerasan seksual di kampus dapat semakin marak dan memanipulasi fakta yang diberikan bagi para umum. Kurangnya Pendidikan dan pemberian moral penting bagi para mahasiswa bahwa betapa pentingnya Pendidikan dan moral terkhususnya kekerasan seksual tersebut bukan hal yang sebagai bahan candaan saja.

Bagi para pelaku ataupun calon pelaku seharusnya memiliki teori control sosial untuk mengurangi dan menekan control dari sosial yang sebagai faktor utama terjadinya kekerasan seksual. Teori labelling yang seharusnya dilakukan oleh kampus untuk jelas mengeluarkan (dropped out) bagi para pelaku dan bagi calon pelaku yang akan melakukan kekerasan seksual tersebut terlebih di lingkungan kampus yang bersifat umum dan heterogenitas. Adapun program kampus yang melakukan pendekatan sosial dengan mendukung bagi para korban kekerasan seksual dengan ramah, agar para korban tidak merasa tidak percaya diri hingga tidak berkeinginan keluar ataupun tidak ingin belajar di perguruan tinggi lagi.⁸

Perguruan Tinggi juga dapat melakukan layanan kesehatan, psikososial, dan psikologis gratis bagi para korban kekerasan seksual, sehingga para korban merasa nyaman berada di kampus tersebut.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa saran yang dapat diambil untuk mengatasi masalah kekerasan seksual di perguruan tinggi, antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Akses Dan Keamanan Dalam Pelaporan Kekerasan Seksual Di Kampus
Perguruan tinggi perlu menjamin tersedianya sarana pelaporan yang mudah diakses dan aman bagi para korban kekerasan seksual. Ini mencakup penyediaan jalur pelaporan yang transparan dan rahasia, serta menghilangkan stigma dan rintangan yang membuat korban merasa enggan untuk melaporkan kejadian tersebut.
2. Pendekatan Sosial Yang Ramah Terhadap Korban
Perguruan tinggi perlu mengembangkan lingkungan yang memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual, di mana korban merasa didengar, dipercaya, dan tidak merasa malu atau kurang percaya diri. Hal ini dapat dilakukan melalui implementasi program dukungan, upaya kampanye kesadaran, dan pembentukan komunitas yang kuat untuk memberikan dukungan kepada korban.
Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan perguruan tinggi dapat secara efektif mengurangi kasus kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Dalmiya, V. (1999). Why is sexual harassment wrong?. *Journal of social philosophy*, 30(1),

⁷ Wulandari, D. A., & Rahmawati, E. *Perspektif Kriminologi Terhadap Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi: Studi Kasus Universitas Sebelas Maret*. 2020. *Recidive: Jurnal Ilmiah Hukum Pidana*, Vol. 7 No. 2..

⁸ Sari, N. *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*. 2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 4 No. 2.

46-64.

- Irfawandi, I., Hirwan, I., Aziz, Z. M., Syukur, M., & Arifin, I. (2023). Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(04), 383-392.
- Jeremy Chandra Sitorus, Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus, *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 1, Mei 2019, 30-39.
- Nikmatullah, N. (2020). Demi nama baik kampus vs perlindungan korban: kasus kekerasan seksual di kampus. *Qawwam*, 14(2), 37-53.
- Saraswati, N. D., & Sewu, P. L. S. (2022). ARAH PENGATURAN HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS MENURUT PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 115.
- ORLIA, Y. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI* (Doctoral dissertation, HUKUM).
- Wulandari, D. A., & Rahmawati, E. (2020). Perspektif Kriminologi Terhadap Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi: Studi Kasus Universitas Sebelas Maret. *Recidive: Jurnal Ilmiah Hukum Pidana*, 7(2), 193-208.
- Sari, N. (2018). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 4(2), 1-14.

WEBSITE

Kompasiana.com. 21 Januari 2021. Maraknya Pelecehan Seksual di Kampus pada Era Saat ini.

Diakses pada 25 Maret 2024, dari [\[Opini\] Maraknya Pelecehan Seksual di Kampus pada Era Saat Ini Halaman 1 - Kompasiana.com](#)

BUKU

Achjani Zulfa Eva, Santoso topo, Kriminologi, (Jakarta Rajawali pers, 2011)